



Dinas Sosial

Jl. Mayjend Sungkono 12 Magetan 63319 0351895021

dinsos.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Sosial

Pelaksanaan Penerima Bantuan KUBE

No. SK :

Persyaratan

1. Susunan pengurus KUBE yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, KUBE (Total anggota kelompok minimal 10 orang).
2. Usulan kebutuhan kelompok (RAB)
3. Proposal ditanda-tangani oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara KUBE dan disetujui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat.
4. Foto Copy KTP dan KK masing-masing anggota kelompok
5. Surat pengantar Proposal dari Camat.
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Camat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, jika anggota kelompok tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Proposal bantuan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilampirkan dengan persyaratan lengkap: ditujukan kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten Magetan
2. Pendamping mengadakan validasi data layak atau tidaknya dibentuk KUBE
3. Setelah data di validasi di kirim ke Dinas Sosial
4. Pendamping dan Dinas Sosial melakukan survei lapangan layak atau tidak layaknya KUBE mendapat bantuan
5. Apabila KUBE layak diberikan bantuan, maka Dinas Sosial selaku pembina KUBE mengeluarkan surat keterangan terdaftar Dinas Sosial
6. Memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Mayjend Sungkono 12 Magetan 63319 0351895021

dinsos.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Penerima Bantuan KUBE

Pengaduan Layanan

1. Pemohon mengajukan Proposal bantuan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilampirkan dengan persyaratan lengkap: ditujukan kepada Kepala Dinas sosial Kabupaten Magetan
2. Pendamping mengadakan validasi data layak atau tidaknya dibentuk KUBE
3. Setelah data di validasi di kirim ke Dinas Sosial
4. Pendamping dan Dinas Sosial melakukan survei lapangan layak atau tidak layaknya KUBE mendapat bantuan
5. Apabila KUBE layak diberikan bantuan, maka Dinas Sosial selaku pembina KUBE mengeluarkan surat keterangan terdaftar Dinas Sosial
6. Memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)